



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/419 / B.vii /HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM JAMINAN KETERSEDIAAN ALAT/OBAT KONTRASEPSI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007 – 2010

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan program Keluarga Berencana, dipandang perlu untuk melakukan ketersediaan alat/obat kontrasepsi di Provinsi Lampung pada tahun 2007-2010;
- b. bahwa untuk terjaminnya ketersediaan alat/obat kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Jaminan Ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi di Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Jaminan Ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi Provinsi Lampung tahun 2007-2010, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas menggerakkan semua pihak terkait untuk melakukan tindakan – tindakan nyata dalam mewujudkan jaminan ketersediaan alat/obat kontrasepsi di Provinsi Lampung.

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya secara berkala setiap 3 bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini berkenaan dengan teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **30 - 7 - 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Bupati/Walikota Se Provinsi Lampung;
3. Kepala BKKBN Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung;
7. Kepala Dinas/Badan/Kantor Pengelola KB Se Provinsi Lampung;
8. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan;
9. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :
TANGGAL :

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM JAMINAN KETERSEDIAAN
ALAT/OBAT KONTRASEPSI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina** : Gubernur Lampung
Pengarah : Assisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung
- II. Ketua Pelaksana** : Kepala BKKBN Provinsi Lampung
Wakil Ketua I : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Wakil Ketua II : Kepala Bappeda Provinsi Lampung
Wakil Ketua III : Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung
- III. Sekretaris** : Sekretaris BKKBN Provinsi Lampung
Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Sosial Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung
- IV. Bendahara** : dr. Husna Arryanita Nst (BKKBN Provinsi Lampung)
- V. Anggota** : 1. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
2. Direktur P2KS Provinsi Lampung
3. dr. Ruskandi, SPA (IDI Provinsi Lampung)
4. Direktur PKMI Provinsi Lampung
5. Direktur RSUD Abd. Moeloek
6. Irma Nurrahmi (Bappeda Provinsi Lampung)
7. Kasi Kesga. Dinkes Provinsi Lampung
8. Diana Metty, Am.Keb (IBI Provinsi Lampung)
9. Ainil Fikri, S.Sos (Biro Binkesos Provinsi Lampung)
10. Dra. Retno SJN (TP PKK Provinsi Lampung)
11. Hj. Rostiani (PKBI Provinsi Lampung)
12. Drs. Raski Abdullah App (Balai POM Provinsi Lampung)
13. Anindito (ISFI Provinsi Lampung)
14. Dra. Paulina JS (BKKBN Provinsi Lampung)
15. Drs. Parada Koerniadi (BKKBN Provinsi Lampung)
16. Arief Makmur, SH (BKKBN Provinsi Lampung)
- VI. Fasilitator** :
1. Drs. Edy Warman D, MM (BKKBN Provinsi Lampung)
2. Maria Qiftia, SH (BKKBN Provinsi Lampung)
3. Agoes M Sulaiman, SH (BKKBN Provinsi Lampung)
4. Ir. Herdimansyah (PKBI Provinsi Lampung)
5. Muridi Basmi, SE (Biro Binkesos Provinsi Lampung)
6. Drs. H. Purwanto (TP PKK Provinsi Lampung)
7. Drs. Pantas Purba, Apt (Balai POM Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.